

**JAMINAN HAK-HAK KEPENDUDUKAN SUKU ANAK DALAM  
DI DESA ONA MANE KECAMATAN LIMUN  
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:  
DENI KURNIAWAN  
NIM: 106170673**

**Pembimbing:  
Dr. Ayub Mursalin., S.Ag., M.A  
Masburiyah., S.Ag., M.Fil.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H/ 2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2023  
Peneliti,



Deni Kurniawan  
NIM: 106170673

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Pembimbing I** Dr.Ayub Mursalin.,S.Ag.,M.A  
**Pembimbing II** Masburiyah.,S.Ag.,M.Fil.I  
**Alamat** Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl. Jambi-  
Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko  
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Februari 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di JAMBI

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Assalamualaikum wr wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Deni Kurniawan NIM : 106170673 yang berjudul: **“Jaminan Hak-Hak Kependudukan Suku Anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun”** Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat mendapatkan gelar sarjana program starata satu (S1) dalam Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamualaikum wr wb.*

**Pembimbing I**

  
**Dr.Ayub Mursalin.,S.Ag.,M.A**  
**NIP. 197606072003121005**

**Pembimbing II**

  
**Masburiyah.,S.Ag.,M.Fil.I**  
**NIP. 197201162000032003**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raya Jambi- Ma.Bulian, Simp. Sei Duren Telp. (0741) 582020

**PENGESAHAN PANITIA UJIAN**

Skripsi yang berjudul "**Jaminan Hak-Hak Kependudukan Suku Anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 30 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara.



Dekan Fak. Syariah

*[Signature]*  
Drs. Sayati Una S.Ag., MH  
NIP. 197201022000031005

**Panitia Ujian**

Ketua Sidang : H. M. Zaki, S.Ag M.Ag  
NIP. 197511171999031002

( *[Signature]* )

Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah  
NIP. 196605081994032001

( *[Signature]* )

Penguji I : Dr. Illy Yanti, M.Ag  
NIP. 197102271994012001

( *[Signature]* )

Penguji II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H  
NIP. 199204052018011003

( *[Signature]* )

Pembimbing I : Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A  
NIP. 197606072003121005

( *[Signature]* )

Pembimbing II : Masburiyah, S.Ag., M.Fil.1  
NIP. 197201162000032003

( *[Signature]* )

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي يَتَائِبِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ  
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ النَّاسُ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (6): 8)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah....

Kupanjatkan rasa syukurku kehadiranmu ya Allah

Berkat ridhomu aku telah berhasil menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta

Dan baktiku atas segala curahan kasih sayang untuk ibuku **Khodijah** dan ayahku

**Badarudin** doa yang kuterima serta pertolongan yang tak terhingga

Terima kasih....

Ya Allah.....

Diriku berserah semua atas kehendakmu

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmatmu selalu menyertaiku

Aku berharap masa depanku akan lebih baik

Dengan membaca *bismillahirrohmaanirrohim*

Aku akan meneruskan langkahku menuju masa depan yang lebih cerah

Aminn.....



## ABSTRAK

Nama : Deni Kurniawan

NIm : 106170673

Judul : Jaminan Hak-hak Kependudukan Suku Anak Dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini dilakukan di Desa Ona Mane dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan negara terhadap pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, diantaranya jaminan hak kependudukan, di mana pemerintah desa mendukung dan mempermudah bagi Suku Anak Dalam dalam pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, jaminan hak pendidikan, di mana pemerintah desa menekankan bagi Suku Anak Dalam untuk belajar ke sekolah dan juga mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh komunitas penduli orang rimba dan jaminan hak pernikahan di mana pemerintah desa memberikan surat pengantar dengan cepat apabila ada Suku Anak Dalam yang ingin menikah di kantor urusan agama. Kendala pemerintah dalam pemenuhan layanan admistrasi di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, dinatarnya Kurangnya kesadaran masyarakat, Kurangnya SDM, Kurangnya sarana dan prasarana dan SAD Sering Berpindah-Pindah. Upaya dalam Jaminan negara terhadap pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, diantaranya; meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi dan memberikan empati yang tinggi pada masyarakat

**Kata kunci:** Hak-hak sipil, komunitas terpencil, Suku Anak Dalam

## ABSTRACT

Name : Deni Kurniawan

Nim : 106170673

Title : The civil rights of the remote community of the Anak Dalam Tribe in Ona Mane Village, Limun District, Sarolangun Regency

This thesis aims to determine the civil rights of the remote community of the Anak Dalam Tribe in Ona Mane Village, Limun District, Sarolangun Regency. This research was conducted in Ona Mane Village using a qualitative approach, through the stages of observation, interviews, and documentation. The results showed that the guarantee of the civil rights of the tribal children in the fulfillment of administrative services in Ona Mane Village, Limun District, Sarolangun Regency, including guarantees of population rights, where the village government supports and makes it easier for the Suku Anak Dalam in managing the Identity Card, guaranteeing the right to education, in where the village government emphasizes for the Orang Rimba to study at school and also participates in teaching and learning activities held by the forest people care community and guarantees for marriage rights where the village government provides a letter of introduction quickly if any Suku Anak Dalam want to get married at the religious affairs office. Government constraints in fulfilling administration services in Ona Mane Village, Limun District, Sarolangun Regency, in the form of lack of public awareness, lack of human resources, lack of facilities and infrastructure and SAD often move around. Efforts to guarantee the civil rights of tribal children in fulfilling administrative services in Ona Mane Village, Limun District, Sarolangun Regency, include; improve the quality of human resources, improve facilities and infrastructure, conduct socialization and provide high empathy for the community.

**Keywords: Civil rights, remote communities, Suku Anak Dalam**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini peneliti selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Skripsi ini diberi judul “**Jaminan Hak-Hak Kependudukan Suku Anak Dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun**” Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas peneliti ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Bapak Abdul Razak, S.H., M.Si selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.I.P, selaku Sekretaris program studi di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr.Ayub Mursalin.,S.Ag.,M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Masburiyah.,S.Ag.,M.Fil.I selaku Pembimbing II skripsi ini di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
8. Sahabat-sahabatku program studi Hukum Tata Negara angkatan 2016.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Februari 2023  
Peneliti,



Deni Kurniawan  
NIM:106170673

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	16
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
B. Pendekatan Penelitian .....	19
C. Jenis dan Sumber Data .....	20
D. Unit Analisis .....	21
E. Teknik Pengumpulan Data .....	21
F. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Aspek Geografis Desa .....	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Aspek Demografis Desa .....	27
C. Aspek Ekonomi Desa .....	32
D. Aspek Pemerintahan Desa .....	33

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Jaminan Negara Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Sipil Komunitas Terpencil Suku Anak Dalam Di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.....	37
B. Kndala Pemerintah dalam Pemenuhan Layanan Admistrasi di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun .....	56
C. Upaya dalam Jaminan Hak Sipil Suku Anak Dalam dalam Pemenuhan Layanan Admistrasi di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.....	61

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
--------------------------------	-----------

<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>77</b>
-------------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumberdaya Manusia
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin
TNBD	: Taman Nasional Bukit Dua Belas
TNKS	: Taman Nasional Kerinci Seblat
TNBT	: Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
UIN	: Universitas Islam Negeri
UUD	: Undang-Undang Dasar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Orang Rimba merupakan salah satu sub-etnis dari kelompok minoritas etnis yang disebut sebagai Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam terdiri dari sub-etnis Talak Mamak, sub-etnis Batin Sembilan, dan sub-etnis Orang Rimba. Orang Rimba bermukim kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), serta hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalur lintas Sumatra hingga Sumatra Selatan.<sup>1</sup> Sebagian besar sub-etnis Talang Mamak dan sub-etnis Batin Sembilan sudah tinggal menetap. Sedangkan sebagian besar sub-etnis Orang Rimba masih hidup *melangun* atau berpindah-pindah tempat hidup secara berkelompok di hulu-hulu sungai di dalam hutan. Oleh karenanya sub-etnis Orang Rimba sering disebut ‘masyarakat terasing’. Jumlah yang sedikit dan cara hidup yang berpindah-pindah menyebabkan Orang Rimba menjadi kelompok minoritas, baik secara etnis maupun kebudayaan

Salah satu Suku Anak Dalam yang terdapat di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, konon berasal dari keturunan Kerajaan Paguruyung Minang Kabau. Menurut Temenggung Sikar umumnya mereka yang berada di Kabupaten Sarolangun, Tebo, Merangin dan sebagian mereka yang berada di daerah Air Hitam kawasan

---

<sup>1</sup> Hertanto, “Kewargaan Inklusif: Model Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun”, *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan*, FISIP Universitas Lampung, 2011, hlm. 4

Taman Nasional Bukit Dua Belas berasal dari Minang Kabau. Nenek moyang mereka datang ke Jambi untuk membantu Kerajaan Jambi yang saat itu mendapat serangan. Dalam perjalanan yang melewati hutan belantara Jambi mereka kehabisan bekal.<sup>2</sup>

Intesitas mereka yang hampir setiap hari silih berganti berinteraksi dengan orang luar, mereka berbelanja ke pasar, menjual getah, jernang. Dengan seringnya mereka melakukan hubungan dengan orang luar sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan mereka. Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ialah salah satu desa di Wilayah Kabupaten Sarolangun yang banyak dihuni oleh Suku Anak Dalam. Terdapat 191 Kepala Keluarga Suku Anak Dalam yang tinggal berdampingan dengan masyarakat. Umumnya anak-anak Suku Anak Dalam memilih untuk pergi berburu dan bekerja daripada belajar seperti anak-anak seusianya di Desa Ona Man.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun banyak anak-anak yang ingin bersekolah sehingga diperlukan akta kelahiran. Selain itu juga sebagian masyarakat Suku Anak Dalam tidak memiliki Kartu Tanda Kependudukan sebagai warga negara Republik Indonesia. Namun tidak sedikit sebagian Suku Anak Dalam telah memiliki Kartu Tanda Kependudukan, Sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurdin selaku Kepala Dusun Baru Desa Ona Mane sebagai berikut:

<sup>2</sup> Eko, "Peran Lembaga Adat dalam Pembinaan Ekonomi Syariah SAD," Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jambi

<sup>3</sup> Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraamasyarakat Terasing Pada Masyarakat Suku Anak Dalam (Kubu) Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



“Untuk Suku Anak Dalam ada 82 yang sudah memiliki Kartu Tanda Kependudukan, dan yang belum itu sekitar 90 sampai 100 orang, itu karena mereka itu masih belum terbuka pikirannya untuk masadepan kehidupan mereka, karena mereka itu tanggal lahir saja sudah lupa, kemudian jika ada yang namanya sama kemudian ada yang meninggal dunia dia harus ganti nama kalau ada yang di satu tempat ada yang meninggal dunia dia akan pindah, jadi memang masih bergerak (nomaden), kita perlu lebih sabar dengan mereka.”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa sebagaimana Suku Anak

Dalam yang belum memiliki Kartu Tanda Kependudukan dikarenakan lupa dengan tanggal lahir mereka dan masih tidak menetap. Dari 191 Kepala Keluarga Suku Anak Dalamnya 82 yang telah memiliki Kartu Tanda Kependudukan sedangkan yang belum memiliki Kartu Tanda Kependudukan sebanyak 109 Kepala Keluarga. Untuk Kartu Keluarga hanya 48 Kartu Keluarga Suku Anak Dalam yang telah memilikinya dan terdapat 92 Akta Kelahiran yang telah dikerluarkan Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan untuk buku nikah hanya 8 Pasangan yang telah memilikinya, hal ini disebabkan karena keturunan Suku Anak Dalam menikah dengan salah satu warga Desa Ona Mane yang tidak ada keturunan Suku Anak Dalam.

Sebagaimana Suku Anak Dalam mengeluhkan bahwa adanya penolakan yang dilakukan masyarakat Desa Ona Mane untuk menerima Suku Anak Dalam sebagai penduduk di Desa Ona Man, yang disebabkan karena perbedaan sosial dan agama oleh tokoh masyarakat dan lembaga adat, serta kehidupan Suku Anak Dalam yang nomaden (berpindah-pindah tempat) sehingga menyulitkan pemerintah desa setempat melakukan pendataan menjadi penyebab utama kelompok masyarakat ini tidak memiliki identitas kependudukan seperti Nomor

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku Kepala Dusun Baru Desa Ona Mane, pada 17 November 2021





Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, dan Kartu Keluarga.

Hal ini kemudian berakibat pada sulitnya Suku Anak Dalam memperoleh hak atas jaminan kesehatan dan juga pernikahan karena tidak memiliki identitas kependudukan tersebut. Disamping itu, pemerintah daerah setempat juga mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan kepada Suku Anak Dalam baik secara personal maupun secara kelompok, karena semua bantuan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.

Pentingnya pendidikan bagi Suku Anak Dalam saat mereka hidup berdampingan serta semua kehidupan mereka mulai bersentuhan dengan pihak luar. Banyaknya interaksi dengan masyarakat luar dan perubahan lingkungan yang begitu cepat dalam beberapa dekade terakhir memaksa mereka untuk menyesuaikan diri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini untuk mengangkat dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul **Jaminan Hak-Hak Kependudukan Suku Anak Dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan negara terhadap pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana kendala pemerintah dalam pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun?



3. Bagaimana upaya negara melalui pemerintah dalam pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun?

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian skripsi ini diperlukan agar pembahasan ini lebih terarah, dan tidak adanya perluasan pembahasan yang tidak terfokus pada masalah maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini pada hak pendidikan, Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat nikah.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi peneliti dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jaminan negara terhadap pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
- b. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.
- c. Untuk mengetahui upaya negara melalui pemerintah dalam pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.



## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Jaminan hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

### a. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Tata Negara, dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

### b. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi peneliti sendiri terhadap Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

### c. Akademis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara.

## E. Kerangka Teori

### 1. Kewarganegaraan

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, penjelasan pasal 77 angka 1 ditegaskan bahwa kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cita-cita tanah air dalam konteks nilai dan moral



pancasila, Kesadaran berkonsitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nila semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan umum dan khusus kewarganegaraan yaitu untuk meningkatkan potensi masyarakat yang ada dengan cara yakni:<sup>5</sup>

- a. Meningkatkan keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan *civic confidence, civic committment and civic responsibility*.
- b. Menningkatkan Pengetahuan kewarganegaraan *civic knowledge*.
- c. Meningkatkan keterampilan Kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kearganegaraan *civic competen and civic responsaibility*.

## 2. Kontrak Sosial

Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan benefits untuk keberlanjutan suatu koorperasi. Adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan termasuk dalam lingkungan.<sup>6</sup> Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam

<sup>5</sup> Arif Prasetyo Wibowo dan Margi Wahono, "Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia", Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 196

<sup>6</sup> Dana Negeri, "Kontrak Sosialmenurut Thomas Hobbes Dan John Locke", JSPH Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm.185



lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan- kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing.

*Social Contract* dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimate. Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan anggotanya. Hal ini sejalan dengan konsep *legitimacy theory* bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai (congruence) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada:<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Idrus Rusla, "Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama", Jurnal I-AdYaN/Vol.VIII,N0.2/Juli-Desember/2013, hlm. 18



- a. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
- b. Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*legal responsibility*). Disamping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul.

### 3. Hak-Hak Sipil

Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan. Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional. Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional.<sup>8</sup> Hak-hak sipil bervariasi di setiap negara karena perbedaan dalam demokrasi, tetapi mungkin untuk

<sup>8</sup> Brojo Sujoino, "HAM dalam Wacana", Jurnal Hukum. NO. 22 VOL. 10. Januari 2003, hlm. 122



menunjukkan beberapa hak-hak sipil yang sebagian besar tetap umum. Beberapa hak-hak sipil universal dikenal seseorang adalah kebebasan berbicara, berpikir dan berekspresi, agama serta pengadilan yang adil dan tidak memihak. Hak-hak sipil dianggap sebagai hak-hak alami. Thomas Jefferson menulis bahwa orang bebas [mengklaim] hak-hak mereka sebagai berasal dari hukum alam, dan bukan sebagai karunia hakim utama mereka. Lebih rincinya, yang termasuk hak-hak sipil (kebebasan-kebebasan fundamental) meliputi:<sup>9</sup>

- a. hak hidup;
- b. hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
- c. hak bebas dari perbudakan;
- d. hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang;
- e. hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri.
- f. hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan;
- g. hak atas praduga tak bersalah;
- h. hak kebebasan berpikir;
- i. hak berkeyakinan (*conscience*) dan beragama;
- j. hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain;
- k. hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- l. hak atas perkawinan/membentuk keluarga;
- m. hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak

<sup>9</sup> Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak H Ak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum", Jurnal Konsep Negara Hukum, 2018, hlm. 3



- dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan;
- n. hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum. Dan
  - o. hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

#### 4. Konstitusi

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi. Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umumnya dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau UUD sebagai norma tertinggi di samping norma hukum yang lain.<sup>10</sup> Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan luas, dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah UUD. Bahwa dalam perkembangannya istilah konstitusi dalam arti sempit tidak menggambarkan seluruh komponen peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (legal dan non legal) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika Serikat.

Konstitusi secara harfiah berarti pembentukan. Kata konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituir* yang bermakna membentuk. Dalam

<sup>10</sup>Ussel F. Moore, *Modern Constitution*, sebagaimana dikutip oleh, Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17





bahasa latin, istilah konstitusi merupakan gabungan dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. Bentuk tunggalnya *contitutio* yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya *constituciones* yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Ada beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah pengertian yang diberikan menurut James Bryce yaitu *constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*.

Suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi- institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan. Dengan demikian secara sederhana yang menjadi objek dalam konstitusi adalah pembatasan terhadap tindakan pemerintah, hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dan menjabarkan bagaimana kedaulatan itu dijalankan. Mengenai peranan konstitusi dalam negara, C.F Strong mengibaratkan konstitusi sebagai<sup>11</sup>

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusi merupakan aturan main tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap warga negara. Louis Henkin menyatakan bahwa konstitusionalisme memiliki elemen- elemen sebagai berikut:56

- a. Pemerintah berdasarkan konstitusi (*government according to the constitution*);
- b. Pemisahan kekuasaan (*separation of power*);

<sup>11</sup>Ilydar Chaidar, Hukum dan Teori Konstitusi, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17



- c. Kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis (sovereignty of the people and democratic government);
- d. Riview atas konstitusi (constitutional review);
- e. Independensi kekuasaan kehakiman (independent judiciary);
- f. Pemerintah yang dibatasi oleh hak-hak individu (limited government subject to a bill of individual rights); 16. Pengawasan atas kepolisian (controlling the police);
- g. Kontrol sipil atas militer (civilian control of the military); and
- h. Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (no state power, or very limited and strictly circumscribed state power, to suspend the operation of some parts of, or the entire, constitution)<sup>12</sup>

Kesembilan elemen dari konstitusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yang berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Membagi kekuasaan dalam negara yakni antar cabang kekuasaan negara (terutama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) sehingga terwujud sistem checks and balances dalam penyelenggaraan negara.
- 2) membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Pembatasan kekuasaan itu mencakup dua hal: isi kekuasaan dan waktu pelaksanaan kekuasaan. Pembatasan isi kekuasaan<sup>13</sup> mengandung arti

<sup>12</sup>Ahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni" matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.7

<sup>13</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni" matul Huda, hlm. 4



bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan negara. Dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang.<sup>14</sup>

## 5. Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia butuh pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Di mana pelayanan semakin akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan publik dibutuhkan masyarakat guna menunjang berbagai kebutuhannya. Karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan pelayanan setiap harinya.<sup>15</sup> Agus menyatakan bahwa pelayanan adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.<sup>16</sup> Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menguntungkan dalam masyarakat yang menawarkan kepuasan dan hasilnya tidak terikat pada suatu produk tertentu.

Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam bermasyarakat. Pelayanan yang secara

<sup>14</sup>Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945, Skripsi, hlm.41

<sup>15</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, hlm. 44

<sup>16</sup> Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Clpulis, 2017), hlm. 106



umum didambakan menurut Agus ialah pelayanan seperti :

- a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan.
- b. Mendapatkan pelayanan yang wajar. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih.
- c. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.<sup>17</sup>

Begitu juga dengan layanan yang baik dan memuaskan berdampak positif pada masyarakat lain menurut Agus ialah:

- 1) Masyarakat menghargai korps pegawai.
- 2) Masyarakat patuh terhadap aturan-aturan layanan
- 3) Masyarakat bangga terhadap korps pegawai.
- 4) Ada kegairahan usaha dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 6. Konsep Pelayanan Publik

Konsep pelayanan terbaik terdapat empat unsur pokok, yaitu: ada enam faktor pelayanan prima, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Ability (Kemampuan) yaitu suatu pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan penguasaan pengetahuan tentang bidang kerja yang ditekuni.
- b. Attitude (Sikap) yaitu perilaku, sikap dan tingkah laku yang harus ditonjolkan oleh pegawai ketika menghadapi pelanggan. seorang pegawai bank terutama yang berada di petugas pelayanan terdepan seperti customer service dan teller harus mampu menghadapi pelanggan dengan senyuman.

<sup>17</sup> Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik*, hlm. 107

<sup>18</sup> Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik*, hlm. 107

<sup>19</sup> Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik*, hlm. 109



- c. Appearance (Penampilan) Penampilan seorang pegawai baik-baik yang bersifat fisik saja maupun fisik dan non fisik mampu merfleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas kelembagaan oleh konsumen.
- d. Attention (Perhatian) Karyawan harus mampu memberikan kepedulian penuh terhadap pelanggan baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya.
- e. Action (Tindakan) Karyawan harus mampu memberikan berbagai kegiatan nyata yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen.
- f. Accountability (Pertanggung jawaban) Suatu sikap keberpihakan Tonada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan dan meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.<sup>20</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Al-Amin Syukur<sup>21</sup> dengan judul “Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing Pada Masyarakat Suku Anak Dalam (KUBU) Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi” Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi ditahun awal Program Pembinaan PKSMT pada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sialang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa,

<sup>20</sup> Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik*, hlm. 109

<sup>21</sup> Al-Amin Syukur, *Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing Pada Masyarakat Suku Anak Dalam (KUBU) Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) PGRI Sumatera Barat Padang, 2017, hlm. 4



implementasi ditahun awal program PKSMT adalah program PKSMT dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 dengan 5 program yang dirancang yaitu (1) program pemukiman (2) rumah pintar (3) life skill (4) pemberdayaan dan (5) kesehatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syahrowi Syahrowi<sup>22</sup> dengan judul “Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Sarolangun dalam memberdayakan kebutuhan primer Suku Anak Dalam di Desa Lubuk Jering melalui beberapa program pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada 6 informan yang bisa memberikan informasi dengan benar dan jelas berhubungan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Sarolangun melakukan program pemberdayaan melalui tiga tahapan yaitu tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Peran Dinas Sosial pada tahapan penyadaran adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya memakai pakaian modern, pengetahuan bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada hutan, dan wawasan tentang pentingnya hidup menetap. Peran Dinas Sosial pada tahapan pengkapasitasan adalah memberikan pelatihan bercocok tanam dan mengelola kolam ikan, serta pembinaan mental. Peran Dinas Sosial pada tahapan pendayaan adalah memberikan bantuan berupa sembako dan jadup, lahan untuk bertani, kolam ikan, rumah kayu model panggung, dan fasilitas pendukung lainnya.

<sup>22</sup> Syahrowi Syahrowi, Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (Sad) Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer, “Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014, hlm. 4



Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riswanto Bakhtiar<sup>23</sup> dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin tentang Suku Anak Dalam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalahan yang kerap dihadapi oleh Suku Anak Dalam, yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan dari perda Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan Suku Anak Dalam, sehingga aparatur desa tidak memiliki konsep yang baik dalam memberikan hak-hak yang layak kehidupan bagi Suku Anak Dalam. Implikasi dari produk perundang-undangan yang lahir karena ketidaksesuaian dinamika dan kondisi sosial-ekonomi-politik masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai konflik kepentingan

Sedangkan peneliti sendiri membahas Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, jadi, antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas pemberdayaan Suku Anak Dalam, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah pada fokus penelitian di mana peneliti memfokuskan pada Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

<sup>23</sup> Riswanto Bakhtiar, Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam”, “Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, tahun 2017, hlm. 7



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan pemerintah desa dirasa kurang maksimal dalam melakukan pemberdayaan dalam hal pendidikan kepada Suku Anak Dalam, pemberdayaan tidak sesuai dengan perencanaan yang baik sehingga diketahui bahwa Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif<sup>24</sup> Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan sebuah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dialami dari permasalahan yang ada di lapangan.<sup>25</sup> Penggunaan pendekatan kualitatif itu sendiri diharapkan menjadi kunci dalam penyelesaian penelitian dengan teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang sesuai dengan harapan penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Studi Lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif Penelitian kualitatif yaitu

<sup>24</sup>Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 9.



penelitian yang menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui di <sup>26</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa perkataan dan juga berbentuk kata bukan angka yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diperoleh dari hasil wawancara di lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dalam bentuk laporan kerja, Laporan Pertanggungjawaban Desa dan juga bukti aktivitas dan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

#### b. Sumber data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah perkataan informan yang telah peneliti peroleh di lapangan, melalui wawancara bersama kepala desa, perangkat desa, dan juga Suku Anak Dalam. Adapun sumber data sekunder peneliti peroleh melalui bahan bacaan, seperti Undang-Undang, peraturan Desa

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

dan juga buku bacaan di Perpustakaan,

#### D. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebinformasi- informasi yang berasal dari aparat-aparatnya saja. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah penentuan informan berdasarkan karakteristik tertentu yang mana diambil hingga taraf tercukupi data yang dibutuhkan peneliti,<sup>27</sup> Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang dimilikinya, dan juga kesediaan informan tersebut dalam memberikan informasi yang dianggap mampu mewakili yang lain, yaitu:

- a. Kepala Desa Ona Mane (satu orang)
- b. Perangkat Desa Ona Mane (empat orang)
- c. Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Ona Mane (lima orang)

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, dengan observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>28</sup> sebagaimana dapat dilihat di bawah ini; yaitu

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 85.

<sup>28</sup> Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009), hlm. 79.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan di lapangan terkait objek yang tengah diteliti.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan non partisipan artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas dan kegiatan yang tengah diteliti. Peneliti menggunakan observasi agar dapat mengamati secara langsung dengan kegiatan orang sedang peneliti cari dan ingin ketahui di lokasi penelitian.<sup>30</sup> Alasan peneliti menggunakan observasi diharapkan dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya dengan menggunakan catatan lapangan dan juga camera untuk memoto sebagai bukti penelitian peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sistem tanya jawab yang diharapkan dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada orang yang diteliti.<sup>31</sup> Peneliti mewawancarai dengan menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) di mana pelaksanaannya lebih bebas dalam memberikan jawaban dan juga bertanya kepada orang yang ditanya akna lebih bebas. Menurut Sugiyono langkah-langkah yang perlu dilakukan peneliti saat melakukan wawancara dapat dilihat di bawah ini; yaitu

- 1) Memilih orang yang akan diwawancarai
- 2) Menyiapkan pertanyaan dan permasalahan yang menjadi bahan pembicaraan
- 3) Membuka pertanyaan dengan baik
- 4) Meminta izin dan mengucapkan terimakasih
- 5) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 79.

<sup>30</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

<sup>31</sup>Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 79.

6) Menindaklanjuti hasil wawancara yang telah didapatkan.<sup>32</sup>

Alat-alat yang digunakan peneliti dalam wawancara adalah buku catatan, merekam dan kamera karena peneliti menggunakan wawancara catatan lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari data pendukung atau data yang telah ada, sehingga menjadikan data kuat dan akurat sehingga banyak referensi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian.<sup>33</sup>

Dokumen juga digunakan sebagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun di dalam skripsi ini peneliti mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.<sup>34</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman analisis data dapat dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan<sup>35</sup> sebagaimana dapat dilihat di bawah ini; yaitu

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 233-237.

<sup>33</sup> Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 79.

<sup>34</sup> Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

<sup>35</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 16.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik penyaringan dan penyederhanaan data yang telah diperoleh di lokasi penelitian.<sup>36</sup> Reduksi data dalam penelitian ini digunakan guna penyaringan data dan juga meringkas data hasil temuan peneliti di lokasi penelitian, sehingga nantinya mudah dalam menyusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang diringkas dan dikelompokan adalah data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut peneliti analisa sesuai dengan hasil pertanyaan penelitian.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan untuk menguraikan hasil penelitian yang telah diringkas dengan menggunakan bagan antara kategori teori yang digunakan peneliti melalui naratif.<sup>37</sup> Peneliti menyajikan data yang telah diringkas dengan uraian-uraian singkat menggunakan teknik naratif atau penjelasan singkat. Sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menguraikan data yang tengah diteliti.

#### c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari tahapan yang telah dialui mulai dari penyaringan, penjelsan dan menarik kesimpulan.<sup>38</sup> Kesimpulan pada dasarnya bersifat sementara hingga nantinya dapat diakhiri dengan temuan yang semakin berlanjut dalam sebuah penelitin. kesimpulan dalam penlitian ini bersifat

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 90.

<sup>37</sup>Ibid

<sup>38</sup>Ibid

penjelasan dan deskriptif untuk menjelaskan temuan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Aspek Geografis Desa

Desa Ona Mane adalah salah satu desa dari 1 Kelurahan dan 16 Desa yang ada di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Desa Ona Mane yang terdiri dari parit 7 parit ini memiliki 6 Dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetanga (RT). Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Berkat informasi dari orang-orang tua yang masih ada di Desa Ona Mane maka dapat disusun urutan Kepala Desa yang Pernah menjadi Kepala Desa di Desa Ona Mane dari tahun 1998 masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang ialah :<sup>39</sup>

1. HEMYAR 1998-2001
2. YAHYA 2002-2015
3. MHD. DAUD. S. Pd. (PJS) 2016-2019
4. H. ZARIZAM ABZAID 2019-SEKARANG

Dengan pemekaran tersebut Desa Ona Mane yang memang terletak ditempat yang strategis dan didukung dengan banyaknya lahan yang masih kosong, tanah yang subur, mudah dilalui dengan transportasi darat, Desa Ona Mane semakin banyak didatangi oleh pendatang baru yaitu : suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku Batak, suku Minang dan lain-lain. Dari semua suku yang ada terjalin suatu hubungan silaturahmi yang baik di masyarakat baik antar

---

<sup>39</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

suku maupun antar agama sesuai dengan moto Desa Ona Mane yaitu : **“Rakyat Sekata Indah Desa, Rakyat Sebati Indah Negeri”**.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dengan adanya program-program dari Pemerintah, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Keritang, Desa Ona Mane dengan tempat dan letaknya yang strategis dan ditunjang dengan transportasi darat yang ada dan semakin berkembangnya perekonomian ditunjang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat Desa Ona Mane dengan cepat menjadi salah satu pusat perekonomian Kecamatan Keritang dan merupakan salah satu Desa yang paling pesat perkembangannya dari 1 Kelurahan dan 16 Desa yang ada di Kecamatan Keritang.<sup>40</sup>

## B. Aspek Demografis Desa

### 1. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara insentif dikominikasi kepada segenaaf anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi, hendaknya :<sup>41</sup>

- Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin di capai.
- Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujudkan kenerja yang baik.
- Dapat menimbulkan Infrasi dan siap menghadapi tantangan.

<sup>40</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

<sup>41</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022



- d. Menjembatani masa kini dan masa mendatang.
- e. Gambaran yang dealistis dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
- f. Sifat tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi *Stakholder* serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa Ona Mane adalah : **“Menjadikan Desa Ona Mane Menjadi Desa Makmur dan Sejahtera Yang Berkepribadian Santun Serta Beriman”**<sup>42</sup>

## 2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan / diemban oleh Instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan visi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Desa Ona Mane.

Berikut ini adalah misi Desa Ona Mane untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut diatas :

### 1) **Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pembangunan Bidang Pemerintahan Kebijakan strategi yang akan

---

<sup>42</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

ditempuh meliputi :

- a) Pengembangan kapasitas dan kemampuan perangkat Desa.
- b) Pengembangan kapasitas BPD
- c) Meningkatkan system dokumentasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan.
- d) Meningkatkan Kerjasama dengan desa-desa tetangga yang saling menguntungkan.

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan strategi yang akan

ditempuh meliputi :

- (1) Peningkatan kemampuan dan kapasitas lembaga – lembaga desa.
- (2) Peningkatan kemampuan perempuan dalam pembangunan.
- (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan politik.
- (4) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi.<sup>43</sup>

## 2) **Pembangunan Bidang Sarana dan prasarana**

Kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.

### 3) **Pembangunan Bidang Agama.**


Kebijakan strategis yang akan ditempuh meliputi :

- a) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana Masjid dan Mushola.
- b) Meningkatkan pendidikan keagamaan sejak usia dini.

---


<sup>43</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ona Mane



Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

### Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batin



Adapun struktur dan kepengurusan Desa Ona Mane adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Struktur dan Kepengurusan Desa Ona Mane<sup>44</sup>

NO	N A M A	JABATAN	PERIODE	KETERANGAN
1	H. ZARIZAM ABZAID	Kepala Desa	2019 s/d Sekarang	Aktif
2	WAHYUDI IKHSAN, SE	Sekretaris Desa	2019 s/d Sekarang	Aktif
3	HAMSAH, SE	Kaur Perencanaan	2019 s/d Sekarang	Aktif
4	Resti Marfuah, SE	Kaur Pemerintahan	2019 s/d Sekarang	Aktif
5	RUSLAN, S. Pd	Kaur Keuangan	2019 s/d Sekarang	Aktif
6	NURJHANNAH	Kaur Umum	2019 s/d Sekarang	Aktif
7	AYU LESTARI	Kasi Pelayanan	2019 s/d Sekarang	Aktif
8	H ZARIZAM ABZAID	kasi Kesejahteraan	2019 s/d Sekarang	Aktif

### C. Aspek Ekonomi

Ada beberapa aspek ekonomi di desa Ona Mane, sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Struktur dan Kepengurusan Desa Ona Mane<sup>45</sup>

NO	Aspek Ekonomi	Jumlah	KETERANGAN
1	Perkebunan Sawit	31 petani	Aktif
2	Perkebunan Karet	29 petani	Aktif
3	Padi/sawah	73 petani	Aktif
4	Berburu	63	Aktif
5	PNS	14	Aktif
6	Karyawan Swasta	51	Aktif

<sup>44</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

<sup>45</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

## D. Aspek Pemerintahan

### 1. Kependudukan

Jumlah penduduk menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa memotivasi pembangunan, jumlah penduduk Desa Ona Mane adalah 3346 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 897 Kepala Keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Ona Mane. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Tabel 4. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>46</sup>

TAHUN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
<b>2015</b>	1. 663 Jiwa	1. 654 Jiwa	3. 317Jiwa
<b>2016</b>	1. 662 Jiwa	1. 684 Jiwa	3. 346Jiwa

### 2. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Ona Mane tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 0-12 Bulan 264 Jiwa, 12-36 Bulan 319 Jiwa, 36-60 Bulan 396 Jiwa, 5-15 Tahun 1. 859 Jiwa, 15-25 Tahun 2. 179 Jiwa, 25-55 Tahun 2. 825 Jiwa, 55 Tahun ke atas 1. 211 Jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Ona Mane. menunjukkan bahwa

<sup>46</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 4. 3 :  
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Ona Mane Tahun 2022<sup>47</sup>

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	TAHUN 2016		
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 – 5	510	477	987
2	5 – 15	929	939	1. 864
3	15 – 25	1. 064	1. 128	2. 202
4	25 – 55	1. 422	1. 421	2. 843
5	55 Tahun Ke Atas	514	612	1. 126
	Jumlah	<b>4. 519</b>	<b>4. 587</b>	<b>9. 106</b>

## b. Keadaan Sosial

### 1) Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Ona Mane cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.<sup>48</sup>

### 2) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan

<sup>47</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

<sup>48</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022

pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Ona Mane.

Tabel 4. 5  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Ona Mane <sup>49</sup>

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE ORANG
1.	Tamat SD	1, 569
2.	Tamat SMP	1, 096
3.	Tamat SMA	819
4.	Tamat Perguruan Tinggi	476
5.	Pelajar SD	1, 113
6.	Pelajar SMP	723
7.	Pelajar SMA	549
8.	Mahasiswa	204
9.	Tidak sekolah & Putus sekolah	1, 361
10.	Belum sekolah	1, 196
Jumlah		<b>9, 106 Orang</b>

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Ona Mane jumlah dan persentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ialah Tamat Sekolah Dasar 17,

<sup>49</sup> Dokumentasi Profil Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 12 April 2022



19% atau 1, 569 orang, Tamat Sekolah Menengah Pertama 12, 07% atau 1, 096 orang, Tamat Sekolah Menengah Atas 8, 99% atau 819 orang, Tamat Perguruan Tinggi 5, 21% atau 476 orang dan Pelajar Sekolah Dasar 13, 24% atau 1, 113 orang, Pelajar Sekolah Menengah Pertama 9, 02% atau 723 orang, Pelajar Sekolah Menengah Atas 3% atau 549 orang, Mahasiswa Perguruan Tinggi 2, 24% atau 204 orang, Tidak Sekolah & Putus Sekolah 15% atau 1, 361 orang, Belum Sekolah 14, 04% atau 1, 196 orang. Kebanyakan penduduk Desa Ona Mane ialah yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 15% atau 1, 361 orang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### **A. Jaminan Negara Terhadap Pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun**

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan ditemukan bahwa jaminan negara terhadap pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun diberikan sesuai dengan porsinya dan kebutuhan Suku Anak Dalam. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil temuan sebagai berikut:

##### **1. Jaminan Hak Kependudukan**

Hak berkependudukan di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sangat diperlukan bagi warga Suku Anak Dalam yang mulai menetap di Desa Ona Mane, dikarenakan dengan adanya hak status berkependudukan tentunya mereka mendapatkan hak untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kenyataan di lapngan ditemukan bahwa Suku Anak Dalam dimudahkan diberikan akses untuk membuat kartu identitas diri mereka sekarang bisa diurus di kantor desa sebagai pengantar dan akan dilakukan perekaman Kartu Tanda Kependudukan di desa Ona Mane. Dalam sistem pengerjaan itu tidak ada membandingkan dengan yang lainnya. Mereka juga mendapat hak yang sama dengan yang lainnya. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama

Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus Kartu Tanda Kependudukan Kartu Keluarga atau kartu kesehatan semuanya harus tepat waktu dan tidak ada pembeda dengan Suku Anak Dalam, hanya saja Suku Anak Dalam ini masalahnya mereka masih sering pindah<sup>2</sup> jadi tidak semuanya kita berikan pelayanan Kartu Tanda Kependudukan, dan yang mendapatkan harus telah tinggal di sini paling tidak 5 sampai 1 tahun. Hak kependudukan itu berupa tempat tinggal dan juga poengurusan Kartu Tanda Kependudukan dan juga Kartu Keluarga, mereka kita arahkan untuk melakukan perekaman karena semua sekarang ini datanya elektronik, sehingga harus dilakukan perekaman. Dalam memberikan pelayanan kita tentu mengupayakan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kalau SOP kapan waktu yang harus selesai kita beri 14 hari, semuanya tergantung dari server yang ada gangguan atau tidak, atau juga dari masyarakat mereka lama untuk datang ke sini mengambil Kartu Tanda Kependudukan mereka. Intinya semuanya tergantung proses pengerjaannya dan dari masyarakatnya juga. Tapi diusahakan untuk bisa cepat selesai demi pelayanan publik yang lebih baik<sup>50</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam upaya mempermudah masyarakat melakukan registrasi dan Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga kendaraan, dan juga tidak memakan waktu dalam proses registrasi dan pembayaran tersebut. Sesuai SOP akan diberikan waktu selama 14 hari untuk selesai. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Waktu untuk pembuatan Kartu Tanda Kependudukan itu selama 14 hari, apabila dalam waktu tempo tersebut tidak segera di sahkan maka masyarakat kita nyatakan gagal dan uang yang mereka bayarkan dapat

<sup>50</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

menemui pihak bank dimana mereka membayar. Ini juga diinformasikan bagi masyarakat agar bisa membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh SOP yang berlaku, itu bertujuan data yang masyarakat dapat dikerjakan dengan cepat<sup>51</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masalah pengesahan waktu yang telah ditentukan SOP mengenai tempo waktu apabila terlambat dalam pembarayaan dikantor desa ini akan dinyatakan gagal dan datanya yang telah dikirimkan tidak akan proses. Pentingnya pembayaran tepat waktu agar data cepat di proses dan cepat diselesaikan oleh pihak kantor desa ini.

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Untuk biaya sama seperti yang lain, semuanya gratis tidak ada bayar untuk pelayanan di sini, kita tidak membedakan antara Suku Anak Dalam dan lainnya. Sistem tentu saja akan disesuaikan dengan yang lainnya. Kita juga memudahkan mereka yang ingin membuat Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga untuk bisa langsung datang ke kantor desa untuk bisa didata dan dibuatkan kartunya. Kita akan mendaftarkan mereka dan memberikan pelayanan yang baik kepada mereka.<sup>52</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa Suku Anak Dalam akan diberikan pelayanan yang sama dengan masyarakat desa. Mereka bisa Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga semuanya akan dilayanin dengan baik. Tinggal datang saja ke kantor desa untuk bisa mendaftarkan diri mereka dan akan dilayanin hingga kartunya tersebut selesai. Sebagaimana dapat dilihat dari

<sup>51</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>52</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Tanpa ada biaya pelayanan di sini, semuanya sudah dibayar di bank langsung dan mereka ingin membuat Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ke sini. Kami menyediakan layanan di kantor desa untuk lebih mudah bagi masyarakat dalam membuat Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, dengan menggunakan layanan ini, mereka tidak perlu membawa berkas ke kantor lagi, cukup di serahkan saja ke kantor desa ini, dan transaksi cukup melalui bank saja. Jadi ketika sudah selesai tinggal di jemput saja Kartu Tanda Kependudukannya di kantor.<sup>53</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sistem pembuatan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga sangat mudah dan praktis untuk digunakan oleh masyarakat, cukup mengupload datanya ke kantor desa, setelah melakukan transaksi maka data tersebut langsung diproses dengan cepat, sehingga mereka bisa langsung mengambilnya di kantor dan tanpa harus antri lagi. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Rian Sepriawan masyarakat yang ingin membuat Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga dapat dilakukan di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kalau biaya semuanya gratis di kantor desa, Cuma ya itu ngantrinya itu lho, apalagi kalau ada gangguan, jadi semakin lama, jadi malas ngurusnya kalo begitu, dimana sakarang lagi musim pandemi ini. Lebih baik saya menyuruh anak saya untuk mengurusnya langsung di kantor desa, katanya disana lebih mudah lagi mengurusnya tanpa harus datang kekantor, tinggal menyiapkan bahan-bahannya sesuai dengan persyaratan di foto dan tinggal *upload*, setelah upload tinggal transfer melalui bank.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>54</sup>Wawancara bersama Bapak Rian Sepriawan masyarakat yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa banyak masyarakat merasa malas untuk mengurus Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga kalau datang langsung ke kantornya, karena harus mengantrinya yang sangat lama. Lalu mereka berinisiatif untuk mencoba akses layanan secara elektronik, dan mereka bisa dengan mudah dalam registrasi dan transaksi disana. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Kardina masyarakat yang di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Cepet kalau mereka kerjanya, hanya saja mengantri saja yang, kayak kekurangan pegawai gitu, kalau tepat apa yang dikerjakan tepat hanya saja nunggu giliran aja yang bosan. Dan ada menyarankan untuk memposes datanya dengan sistem online saja, tidak ribet dan mudah. Tinggal isi formulir dan *upload* berkas-berkasnya ke kantor desa, prosenya pun tidak memakan waktu yang lama.<sup>55</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sistem online layanan di kantor ini dapat memudahkan bagi masyarakat untuk mengurus membuat Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga. Tinggal buka layanan di *Kantor desa* dan isi segala persyaratan yang dibutuhkan dan tinggal melakukan transaksi. Data akan di proses secepatnya. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

---

02 April 2022

<sup>55</sup>Wawancara bersama Bapak Kardina masyarakat yang menggunakan *Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, KK* di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Untuk mendapatkan pelayanan semuanya sesuai dengan pilihan yang diinginkan masyarakat Suku Anak Dalam, mereka itu banyak yang menginginkan kesehatan gratis, tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Kependudukan. Tentu kami akan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Kita menyuruh mereka untuk bisa mendaftarkan diri mereka untuk bisa dibuatkan Kartu Tanda Kependudukan untuk bisa memudahkan segala persyaratan yang ingin mereka penuhi. Pelayanan yang diberikan kepada Suku Anak Dalam gratis dan tidak akan dipungut biaya speserpun.<sup>56</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa memberikan pelayanan kepada Suku Anak Dalam yang belum memiliki kartu identitas. Mereka menjadi kesulitan untuk mengurus program seperti kesehatan gratis. Solusi yang diberikan tentu saja dengan membuat kartu identitas mereka gratis dan tidak dipungut biaya. Dengan begitu mereka akan lebih mudah dalam mengurus banyak hal. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Wagiyono selaku Kasi pengurus pembuatan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga dan Penerimaan Lainnya di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita memberikan opsi di sini, kalau masyarakat mau menggunakan online silahkan mau manual juga silahkan, jangan kita paksa mereka harus online, tidak semua mereka paham dan punya hp bagus, nanti malah kita yang ikut repot. Tapi bagi masyarakat yang ingin perpanjangan tersebut lebih baiknya melalui online saja, karena cuman di suruh melengkapi dan *upload* ke internet saja. Prosesnya hanya dilakukan di rumah saja tanpa perlu harus ke kantor<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>57</sup>Wawancara bersama Bapak Wagiyono selaku Kasi pengurus pembuatan Kartu Tanda Kependudukan KK Daerah dan Penerimaan Lainnya di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa terdapat dua opsi dalam mengurus perpanjangan kendaraan bermotor ini. Pertama dengan datang langsung ke kantor dengan mengambil nomor antrian. Kedua dengan cara via online, dapat memudahkan lagi bagi mereka, hanya mengupload data secara online dan juga tidak perlu datang ke kantor. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita berikan kebebasan untuk masyarakat mau memilh manual, jadi mereka bisa menggunakan pelayanna sesuai dengan keinginannya, memeng masih sedikit angka yang menggunakan untuk bisa Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, masyarakat banyak memlh pembayaran manual ke sini. Terbatasnya ilmu tentang teknologi membuat masyarakat menjadi tidak tahu registrasi secara online, justru bagi mereka rela mengantri berjam jam di kantor untuk melakukan pembuatan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga.<sup>58</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa melakukan perpanjangan secara manual itu lebih baik mereka, karena kurangnya ilmu dalam mengakses teknologi yang membuat mereka gptek terhadap perkembangan teknologi ini. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Nurdin masyarakat yang menggunakan di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Untuk pelayanan itu asal sesuai dengan keterangan dan ketentuan yang ada di kantor desa tentu bisa terakses, dari mulai buka website data masyarakat tentu dapat diurus di kantor desa, dan samsat pengrusab Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga. Pelayanan ini juga dapat

---

<sup>58</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022



membuat masyarakat lebih mudah dalam hal pengurusan Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga juga.<sup>59</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dapat mempermudah mengurus seputar data-data masyarakat, mulai dari nama kepemilikan, data data diri, dan masih banyak data yang lainnya. Selain itu sangat mudah. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Dalam menyampaikan persyarakat tentang kebutuhan Suku Anak Dalam kita menyamaratakan, hanya saja mereka itu sering semaunya sendiri dan ingin cepat. Terkadang pola pikir mereka terkadang belum bisa ditebak, maklum masih orang awam, kita memberikan mereka sebuah edukasi yang bisa dipahami. Bahwa dalam mengurus sesuatu tidak ada yang instan dan lebih membuat mereka menunggu dan menjelaskan kepada mereka agar bisa untuk lebih sabar, kartu yang ingin mereka urus itu akan dikerjakan secepat mungkin<sup>60</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pola pikir dari Suku Anak Dalam ini masih awam dan mereka menginginkan segala sesuatu dengan cepat. Maka dari itu memberikan edukasi pemahaman kepada mereka agar bisa menunggu hingga kartu itu selesai. Karena prosesnya tidak boleh tergesa takutnya nanti akan ada kesalahan data dan informasi. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

<sup>59</sup>Wawancara bersama Bapak Nurdin masyarakat yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Penduduk, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>60</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Tugas saya itu hanya menverifikasi Berkas Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga Masyarakat yang telah dilakukan oleh masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kita sudah pikirkan apa yang kurang dan apa kendala untuk dicarikan solusi, kita terus berupaya saat mengalami gangguan mencari cara yang tepat dan memberi tahu masyarakat dengan baik. Kita juga mensurvey apakah masyarakat benar-benar bisa mengakses di kantor desa dengan baik atau tidak. Dan juga meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi kedepannya.<sup>61</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pelayanan ini memang dapat memudahkan masyarakat dalam lebih mengurus segala data diri mereka, tapi harus di data juga lebih lanjut dan harus di cek satu persatu, apakah masyarakat memang benar-benar bisa dengan baik dan benar. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Pemberian pelayanan dengan baik dengan terus berupaya melahirkan inovasi baru salah satunya melalui kantor desa menghindari banyaknya masyarakat yang mengantri dan memudahkan kita dalam memberikan pelayanan. Pelayanan di peruntukan juga bagi masyarakat yang ingin melakukan Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga harus pergi ke kantor secara langsung. Pelayanannya sama saja dengan manual, tetapi lebih mudah melalui via online ini. Tinggal mengupload data ke internet dan melakukan transaksi melalui bank, setelah selesai semua baru di proses.<sup>62</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa demi meningkatkan kualitas layanan Kantor Desa ini, inovasi menjadi lebih mudah lagi, pelayanannya tidak harus datang ke kantor, cukup dengan registrasi dan mengupload data ke

---

<sup>61</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas pengurusan Kartu Tanda Penduduk, KK masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>62</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

internet. Dan pembayarannya dilakukan melalui bank. Ketika semua telah selesai, baru datanya di proses. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Ibu Hasiah masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Mereka ramah, hanya saja mereka kurang inisiatif dalam menghandel saat terjadi pengantrian, seharusnya ada pelayanan-pelayanan baru yang dibuka agar tidak terjadi antri. Kami juga terus memberi masukan kepada mereka untuk di kantor desa ini, dengan procedurnya secara online. Tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor. pelayanan juga memudahkan bagi masyarakat yang tidak mau mengambil pusing saat mengantri<sup>63</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masih kurangnya pengetahuan akan teknologi bagi masyarakat awam, *Kantor Desaini* diciptakan bagi masyarakat yang ingin datanya diproses dengan cepat tanpa harus datang secara langsung ke kantor. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita bekerja sesuai dengan perintah yang ada dan aturan yang ada, dalam memberikan pelayanan dan juga kebutuhan Suku Anak Dalam. Kita memberikan pelayanan mereka dengan baik dan tidak ada membandingkan pelayanan mereka dengan masyarakat yang lainnya. Semuanya telah diatur supaya pelayan yang diberikan harus setara dan itu mutlak. Sehingga mereka akan menerima pelayanan yang baik ketika hendak mengurus Kartu Tanda Kependudukan untuk Suku Anak Dalam yang belum memiliki Kartu Tanda Kependudukan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Wawancara bersama Ibu Hasiah masyarakat yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Penduduk, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>64</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan berlaku, memberikan pelayanan kepada Suku Anak Dalam harus sama dan setara dengan yang lainnya. Tidak boleh ada membandingkan satu sama lain. Maka dari itu aturan tersebut haruslah dipetuhi dengan seksama. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Edi Hamzah selaku Kasi pembuatan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga dan Penerimaan Lainnya Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita memberikan pelayanan sesuai dengan perintah atasan, semauanya harus berdasarkan SOP yang ada. Disini juga disarankan untuk Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini lebih baik lagi kedepannya, karena dalam pengolahan datanya sangat mudah dan terstruktur juga. Jadi harus memanfaatkan teknologi dengan lebih baik lagi, demi meningkatkan kualitas layanan dengan baik lagi<sup>65</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pelayan harus sesuai dengan apa yang disuruh oleh atasan, harus meningkatkan lagi kinerja di kantor desa ini lebih bagi kedepannya. Pelayanan yang berbasis online ini harus dikembangkan lebih baik lagi, supaya masyarakat tidak kesusahan lagi untuk melakukan perpanjangan kendaraan bermotor. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Perintah atasan tentu diutamakan, jangan sampai menyalahi aturan ayang ada di sini, jika disuruh untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik

---

<sup>65</sup>Wawancara bersama Bapak Edi Hamzah selaku Kasi Pendapatan Pemerintah Penagihan Pengurus Kartu Tanda Penduduk, KK Daerah dan Penerimaan Lainnya di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

lagi, perlu menyakinkan kepada masyarakat, selain itu layanan ini berupaya untuk meningkatkan sistem layanan disini, agak tidak banyak masyarakat antri, itu sangat tidak kondusif sekali, banyak yang berdesak-desakan dalam antrian, karena semua ingin cepat selesai.<sup>66</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam meningkatkan pelayanan publik yang baik tentu saja harus memberikan pemahaman Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga kepada masyarakat, agar supaya tidak menggunakan cara manual lagi, dan juga menghindari antri yang panjang yang tidak kondusif. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita menganalisa terlebih dahulu kebutuhan mereka apa, dan tujuan mereka apa datang ke sini, setelah itu barulah kita penuhi dan kita kerjakan. Biasanya kalo mereka datang kesini untuk mengurus kartu identitas seperti Kartu Tanda Kependudukan, dan Kartu Keluarga. Bagi mereka yang masih memiliki kartu tersebut tentu bisa mengurusnya disini, kita akan memberikan pelayanan yang baik bagi mereka dan tidak boleh membedakan dengan yang lainnya. Tujuannya mereka hanyalah untuk bisa mendapatkan kartu identitas diri mereka yang man kartu tersebut akan digunakan untuk keperluan mereka.<sup>67</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Suku Anak Dalam yang hendak membuat kartu identitas diri mereka harus dilayanin sama dengan masyarakat yang lainnya. Tujuan Suku Anak Dalam membuat kartu identitas akan digunakan untuk bisa mengurus hal-hal yang lainnya. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara

<sup>66</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>67</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Tujuan memudahkan pelayanan telah berjalan, jadi kita tidak begitu ramai dalam mengantri secara manual orang datang ke sini, kalau online mereka tidak perlu nulis data di sini, semuanya sudah online. Jadi perlunya edukasi kepada mereka dan menyakinkan kepada mereka bahwa pendaftaran secara online ini jauh lebih mudah daripada menggunakan cara manual.<sup>68</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masyarakat harus bisa berinisiatif untuk menggunakan layanan via online, selain mudah dalam penggunaannya, dan juga tidak perlu harus mengisi dokumen secara manual lagi. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Tujuan kita sudah tercapai menekan angka jumlah yang membayar manual dengan adanya system Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini, sehingga mereka bisa membayar melalui online. Untuk sekarang masih banyak dari mereka yang masih belum mengerti bahwa via online itu sangat mudah dilakukan, kami juga memberikan poster tentang prosedur bagaimana cara menggunakan Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini dengan baik dan benar, tentu saja dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan juga menggunakan gambar yang mudah dipahami.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas pengurusan Kartu Tanda Penduduk, KK masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>69</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pentingnya untuk Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini kepada masyarakat yang awam ini, dengan cara memberikan penjelasan yang sederhana dan dapat dipahami dengan baik kepada masyarakat awam. Penggunaan poster juga menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara penggunaan Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Edi Hamzah selaku Kasi pembuat Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga dan Penerimaan Lainnya Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Dengan adanya teknologi saat ini, dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk membayar kendaraan mereka di kantor desa . Layanan ini juga bertujuan untuk menyikapi masyarakat yang sering berdesakan antri untuk mengurus Kartu Tanda Kependudukan ini, mereka tentu saja sangat diuntungkan jika mendaftar secara online, tidak perlu menulis dokumen ini dan itu, cukup mengupload data yang terkait ke website Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini.<sup>70</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dengan menggunakan teknologi, bisa memudahkan bagi masyarakat untuk tidak repot-repot lagi untuk mengurus Kartu Tanda Kependudukan ini, cukup menggunakan HP dan membuka website Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, nanti aka nada pengarahan bagaimana cara mengupload bahan-bahannya disana. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino

---

<sup>70</sup>Wawancara bersama Bapak Edi Hamzah selaku Kasi Pendapatan Pemerintah Penagihan Pengurus Kartu Tanda Penduduk, KK Daerah dan Penerimaan Lainnya di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Semuanya sesuai dengan sasaran yang kita lakukan, karena kita bekerja untuk masyarakat. Kita harus bisa mendata seluruh masyarakat apakah telah memiliki Kartu Tanda Kependudukan atau belum. Terutama bagi Suku Anak Dalam yang masih belum memiliki Kartu Tanda Kependudukan. Kita mendata mereka yang masih belum memiliki Kartu Tanda Kependudukan untuk bisa dibuatkan. Tentu layanan yang akan kita berikan itu gratis dan tidak akan dipungut biaya speserpun. Itu memudahkan mereka untuk bisa memudahkan segala urusan mereka.<sup>71</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa mendata seluruh masyarakat apakah semuanya telah memiliki kartu Kartu Tanda Kependudukan keseluruhan atau masih ada yang belum. Khususnya Suku Anak Dalam yang ingin mengurus Kartu Tanda Kependudukan bagi yang belum ada akan dibuatkan Kartu Tanda Kependudukannya tersebut. supaya sasaran semuanya akan terpenuhi dan tidak ada yang ketinggalan. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Sasaran kita semua masyarakat Suku Anak Dalam dapat membayar Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga mereka secara online, dan memang tidak mudah ada saja alasan mereka dari kurangnya teknologi dan juga kurangnya ekonomi membeli hp. Padahal aksesnya cukup mudah kalau dilakukan secara online ini, dan juga dapat menghemat waktu mereka. Tetapi mereka boleh memilih antara cara manual atau cara via online<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>72</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022



Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masih sedikit masyarakat yang masih tidak mau menggunakan layanan secara online. Karena dengan menggunakan cara online ini mereka tidak harus pergi sana sini untuk mengurusnya, akan tetapi tidak ada paksaan bagi mereka yang memang tidak mau melalui jalur via online ini. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Sasaran yang sudah dijalankan memang belum sepenuhnya maksimal, tapi sudah cukup menekan angka Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga melalui manual. Meskipun masih sedikit dari mereka yang melakukan via online, akan tetapi lama kelamaan bisa menyadarkan mereka, memang harus sabra dan terus menyakinkan mereka bahwa menggunakan layanan online ini lebih efisien dan hemat waktu dalam sistem pengerjaannya..<sup>73</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa walaupun masih sedikit masyarakat menggunakan via online, tapi setidaknya bisa menekan angka antrian yang banyak, lambat laun semua pasti akan menggunakan jalur via online, karena efektif dan bisa menghemat waktu.

## 2. Jaminan Hak Pendidikan

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita arahkan mereka untuk semuanya sekolah agar tidak lagi dibohongi oleh masyarakat yang nakal, ini kerap kali terjadi saat mereka menjual

---

<sup>73</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

hasil buruan seperti rusa, getah jernang dan juga madu dari hutan, pentingnya berhitung agar tidak mudah dibohoni oleh masyarakat.<sup>74</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pemerintah desa memfasilitasi Suku Anak Dalam untuk melanjutkan pendidikan dan tidak membedakan usia yang ada bagi anak-anak dan juga remaja dan bahkan dewasa, pentingnya baca tulis agar mereka tidak mudah ditipu oleh masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Nolfan selaku Suku Anak Dalam yang pernah mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita hanya disuruh foto dan ditanya nama kita, kita harus menghilangkan pemikiran lama kalau nama yang dipakai dan dia meninggal tidak perlu harus ganti nama lagi, karena nama itu sudah tertulis di Kartu Tanda Kependudukan jadi kita bisa urus untuk anak sekolah mendapatkan gratis.<sup>75</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pentingnya Kartu Tanda Kependudukan untuk proses pendidikan yang ada saat ini dirasakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam karena dengan adanya kepemilikan Kartu Tanda Kependudukan maka mereka berhak mendapatkan bantuan pendidikan secara gratis.

<sup>74</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>75</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas pengurusan Kartu Tanda Penduduk, KK masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

### 3. Jaminan Hak Pernikahan

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Dalam hal pernikahan kita memberikan pengantar dari desa, karena semuanya tetap dilakukan di kecamatan, kalau ada yang melakukan itu biasanya terjadi kalau pasangannya ada yang keturunan Suku Anak Dalam dan yang tidak, kalau mereka semuanya Suku Anak Dalam jarang sekali melakukan pernikahan sampai ke pemerintha kecamatan. Namun kita mempermudah untuk hak mereka dalam hal kependudukan. Dalam memberikan pelayanan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Kependudukan kita sesuai dengan perencanaan yang ada. Kita memberikan pelayanan yang baik bagi mereka yang ingin membuat Kartu Tanda Kependudukan, dan Kartu Keluarga ini. Pelayaan yang diberikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan dikerjakan semaksimal mungkin. Kepuasan dari masyarakat yang ingin membuat kartu identitas tersebut adalah prioritas dan tujuan kami untuk memberikan kepuasan layanan kepada mereka<sup>76</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang ingin untuk mengurus kartu identitas mereka akan dilayanin dengan baik. Proses dalam pengerjaan akan dilakukan sebaik dan semkasimal mungkin agar bisa memenuhi kepuasan mereka terhadap kinerja disini. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Semua kerja kita sesuai tugasnya masing-masing, tentu itu terukur dan kita laksanakan dengan baik, jangan sampai tugas yang tidak diberikan tidak kita jalankan dengan baik. Perlunya juga mengecek kembali data yang sudah di *upload* oleh masyarakat tersebut apakah benar benar asli

<sup>76</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

atau data palsu. Itu bertujuan supaya tidak ada kesalahan input data yang dilakukan oleh masyarakat dan supaya tidak ada pemalsuan data<sup>77</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa perlunya meningkatkan kinerja secara terukur dan meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Itu bertujuan agar tidak kesalahan dalam pengimputan data dan juga pemalsuan data. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Fauzan Lubis selaku Kasubag Tata Usaha sebagai berikut:

Standard kerja yang baik tentu harus kita jalankan di sini jangan sampai ada tumpang tindih pekerjaan sehingga menjadikan pekerjaan tidak fektif. Perlunya juga melakukan training terlebih dahulu, bertujuan untuk membiasakan dalam pemrosesan data dengan baik dan benar. Maka dari itu akurasi dan ketepatan dalam mengolah data disini sangatlah penting dan bukan pekerjaan main-main<sup>78</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa meningkatkan standard kerja adalah hal yang utama, memberikan pelatihan secara terus menerus bertujuan untuk bisa mengolah data dengan sistematis dan sesuai prosedur dengan baik dan benar.

---

<sup>77</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>78</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

## **B. Kendala Pemerintah dalam Pemenuhan Layanan Administrasi di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun**

### **1. Kurangnya kesadaran masyarakat**

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Masyarakat SAD itdak mau tahu untuk melengkapi persyaratan terlebih dahulu, mereka itu maunya cepat dan tidak mau ikut aturan seringnya. Jadi mereka itu kurang sadar untuk pentingnya KTP karena kalau tidak ada KTP mereka belum diaukui sebagai penduduk. Jadi mau tidak mau harus diberikan arahan kepada mereka untuk bisa mendaftarkan diri mereka untuk bisa membuat KTP mereka. Awalnya ini memang suatu faktor yang sulit untuk dilakukan dikarenakan mereka yang masih awam.<sup>79</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa ada faktor yang mempengaruhi SAD yang tidak mau membuat KTP ini. Itu dikarena pemikiran mereka yang masih awam dan tidak tahu betapa pentingnya KTP ini dalam mengurus banyak hal.

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas Pengurusan KTP, KK masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Masyarakat masih kurang sadar untuk menggunakan teknologi sehingga program Pengurusan KTP, KK belum banyak diketahui oleh masyarakat, selain itu juga masyarakat terkadang sudah mengurus di kantor desa tidak melakukan pengesahan ke sini. Sebaiknya lebih memberikan kepada masyarakat pembelajaran dengan menggunakan media atau sosialisai langsung kepada masyarakat. Manfaatnya masyarakat bisa mempelajari dengan baik apa yang telah disampaikan<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

<sup>80</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas pengurusan KTP, KK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masyarakat belum bisa memahami teknologi dengan baik, perlu adanya bimbingan kepada mereka supaya lebih peka lagi menggunakan teknologi ini. Memberikan edukasi dapat bisa membuat mereka menggunakan teknologi dengan baik. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Kumar selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kalau mereka hendak mengurus pembuatan KTP, KK, mereka harus datang ke sini dan langsung ke kantor desa, tidak bisa kalau online. Itu semua telah dicantumkan sesuai SOP yang berlaku, tempo waktunya telah melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Aturan tersebut tidak bisa diubah lagi.<sup>81</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masyarakat ingin mendata diri mereka untuk membuat KTP, KK, mereka harus datang ke kantor untuk bisa memproses data mereka kembali. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Darman masyarakat yang menggunakan Pengurusan KTP, KK Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Saya kemarin Mengurus KTP, KK, tapi saya tidak tahu kalau harus pengesahan ke kantor desa. Perasaan malah tambah repot, makannya saya harus ke sini lagi. Mungkin prosedurnya masih belum optimal, saya juga merasa bingung jadinya. saya mendatangi ke kantornya dan menanyakan bagaimana sih prosedur yang harus saya penuhi.<sup>82</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masih belum optimalnya prosedur dalam Pengurusan KTP, KK, dan kurangnya juga pemahaman dalam

---

masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

<sup>81</sup>Wawancara bersama Bapak Kumar selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

<sup>82</sup>Wawancara bersama Bapak Darman masyarakat yang menggunakan *Mengurus KTP, KK* di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

memahami dengan baik SOP Pengurusan KTP, KK. Jadi masyarakat masih kesulitan untuk menggunakan dengan baik.

## 2. Kurangnya SDM

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Memang masih ada beberapa pekerja kita yang perlu penambahan pengalaman, tapi kita sejauh ini tetap maksimal dalam menjalankan pelayanan Pengurusan KTP, KK. Kami berusaha untuk membuat mereka lebih banyak menggunakan Pengurusan KTP, KK ini. Layanan ini tentu saja dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan secara lebih cepat. Tidak perlu datang ke kantor lagi, mengadakan pelatihan untuk mereka supaya mereka lebih peka lagi dalam menggunakan Pengurusan KTP, KK ini<sup>83</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa perlunya ada edukasi dan pelatihan untuk membuat mereka untuk lebih peka untuk mengurus KTP, KK ini.

Ini juga berupaya Mengurus KTP, KK ini dapat berjalan lebih optimal untuk kedepannya Sebagaimana dapat dilihat dmasyarakat Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas Pengurusan KTP, KK masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Masih ada yang lambat dalam menjalankan pekerjaan, mereka tidak ada yang mau menanyakan kembali, seolah mereka itu arogan semua. Jadi perlunya penekanan bagi mereka apabila kerjanya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku disini. Perlunya juga menjatuhkan sanksi kepada mereka agar mereka bisa bekerja lebih giat lagi kedepannya dan tidak bersikap seenaknya saja disini.<sup>84</sup>

<sup>83</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

<sup>84</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas pengurusan KTP, KK masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa meningkatkan kedisiplinan kerja adalah hal yang utama, tidak boleh ada yang kurang disiplin dan harus mematuhi peraturan sesuai dengan SOP nya.

### 3. Kurangnya sarana dan prasarana

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita terus mengupayakan penambahan fasilitas yang ada di sini, dari kursi sampai ruangan yang nyaman. Meskipun masih bertahap, kita juga melengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan. fasilitas yang di butuhkan seperti ruang pelayanan, ruang kantor, ruang ibadah, tempat parkir, toilet, ruang rapat, loket pelayanan, komputer pegawai yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan.<sup>85</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa perlunya memenuhi sarana dan prasarana demi meningkatkan kualitas kerja. Dengan fasilitas yang memadai dapat membuat kinerja kantor menjadi meningkat dan nyaman. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Ibu Dzyrathul masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Ruangan tempat tunggu masih terbatas, kalau membludak sebagian berdiri. Perlunya memenuhi fasilitas seperti menyediakan ruang tunggu yang lebih besar lagi, agar suasana bisa menjadi lebih kondusif lagi. Dengan penambahan beberapa fasilitas lagi dapat membuat suasana dalam kantor menjadi lebih nyaman lagi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat.<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

<sup>86</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa memenuhi beberapa melengkapi fasilitas seperti pemabahan ruang tunggu yang memadai, supaya tidak ada masyarakat berdesak-desakan lagi dalam mengantri dan penambah fasilitas lainnya yang mendukung. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Darman masyarakat yang menggunakan Mengurus KTP, KK Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Jaringannya sering gangguan terkadang, jadi saya tidak pakai Mengurus KTP, KK, soalnya saya coba berulang-ulang tapi apa hasilnya, masih saja belum terhubung dengan servernya, mungkin saya pikir sistem pengelolaan websitenya belumlah optimal, makanya sering terjadi lambat pemrosesan data. Oleh karena itu memperbaiki websitenya adalah hal utama yang harus dilakukan.<sup>87</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa perlunya melakukan pengoptimalan website Mengurus KTP, KK ini, memperbaiki sistem yang error dalam pemrosesan data. Meningkatkan kualitas layanan Mengurus KTP, KK ini menjadi lebih baik lagi dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.

#### 4. SAD Sering Berpindah-Pindah

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kesulitan kita untuk memberikan KTP itu karena mereka tidak tetap tinggalnya, mereka masih sering pindah-pindah. Jadi harap dimaklumi itu salah faktor kesulitan kita dalam mendata SAD ini, mereka suka pindah jika tempat mereka dianggap tidak aman bagi mereka. Mereka mencari tempat yang jauh dan tidak

---

<sup>87</sup>Wawancara bersama Ibu Dzyrathul masyarakat yang menggunakan *Mengurus KTP, KK* di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

ingin dengan masyarakat tentu saja. Sehingga terkadang kita masih mengeluh bagi SAD yang masih belum memiliki KTP ini dan mereka pun tidak tahu bahwa betapa pentingnya KTP untuk mengurus segala hal.<sup>88</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa banyak sekali kesulitan untuk bisa mendata SAD untuk dibuatkan KTPnya. Salah satu faktor mereka yang enggan untuk bisa membuat KTP ini tentu saja mereka sering berpindah-pindah tempat untuk bisa menjauhi dari keramaian masyarakat dan mereka tidak ingin diganggu kehidupannya.

### **C. Upaya dalam Jaminan Hak Sipil Suku Anak Dalam dalam Pemenuhan Layanan Administrasi di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun**

upaya negara melalui pemerintah dalam pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

#### **1. Meningkatkan Kualitas SDM**

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita mengikuti pelatihan di sini, kita undang ahlinya dalam IT dari samsat kota Jambi, untuk memberikan pengetahuan di sini. Menyakinkan kepada mereka teknologi itu sangat penting, meskipun mereka masih gagap dalam

---

<sup>88</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 20 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

teknologi. Dengan melakukan pelatihan ini dapat membuat masyarakat menjadi bisa menggunakan teknologi dengan baik lagi.<sup>89</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pemberian pelatihan kepada masyarakat akan teknologi memiliki dampak yang baik. Meningkatkan pengetahuan teknologi kepada masyarakat adalah upaya meningkatkan kualitas SDM. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Saya mengikuti pelatihan dan itu sangat mendukung kinerja saya menjadi lebih paham dan lebih cepat. Saya juga baru tahu bahwa penggunaan teknologi ini dapat memudahkan saya mengurus banyak hal, saya merasa dimudahkan oleh teknologi ini. Sekarang tidak harus repot lagi untuk datang ke kantor untuk mengurus segala berkas.<sup>90</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa manfaat dari pelatihan ini bertujuan untuk membuat mereka paham apa guna teknologi pada zaman sekarang. Dengan pelatihan ini juga membuat mereka lebih mudah untuk mengurus segala berkas tanpa harus datang langsung ke kantor. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

---

<sup>89</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas pengurusan Kartu Tanda Penduduk, KK masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>90</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kami terus diberikan penyuluhan dari tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten untuk Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini dengan baik. Memberikan terus sosialisasi kepada masyarakat pentingnya penggunaan teknologi Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini, dan juga upaya kami meningkatkan SDM lebih baik lagi kedepannya untuk memudahkan mereka dalam mengurus pembuatan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Kependudukan.<sup>91</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SDM akan perkembangan teknologi yang mempunyai peran yang sangat penting pada zaman sekarang. Pengenalan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini adalah upaya untuk membuat mereka lebih mudah lagi untuk mengurus surat-surat kendaraan mereka.

## 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita melakukan pengadaan sarana dan prasarana ke kabupaten untuk menunjang kenyamanan masyarakat. Memberikan fasilitas berupa ruangan kantor yang memadai dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat, dan melakukan survey kepada masyarakat seputar fasilitas di kantor apakah sudah memadai atau belum, demi menunjang kenyamanan untuk masyarakat itu sendiri.<sup>92</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa demi meningkatkan pelayanan perlunya ada fasilitas memadai, mengadakan survei kecil kepada

---

<sup>91</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas pengurusan Kartu Tanda Penduduk, KK masyarakat di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>92</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

masyarakat demi bertujuan untuk meningkatkan standard pelayanan publik yang lebih memadai. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kami mengadakan penambahan fasilitas komputer dan server agar pelayanan dapat dipegang oleh lima pegawai, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, baik online maupun manual. Itu semua bertujuan meningkatkan saran dan prasarana demi terciptanya pelayanan lebih baik lagi kedepannya dan masyarakat pun bisa lebih mudah mengaksesnya.<sup>93</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa peningkatkan sarana dan prasaran harus terus dilakukan, selain untuk meningkatkan SDM dan juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi berkas Pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga masyarakat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita mengajukan anggaran ke pemerintah daerah dan alhamdulillah disetujui untuk mengadaan sarana dan prasarana, dari computer, kursi dan sarana pendukung lainnya. Kami juga berpikir masih banyak lagi sarana dan prasarana yang masih kurang di kantor. dengan mengajukan anggaran tersebut dapat melengkapi semua yang dibutuhkan.<sup>94</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dibalik pelayanan publik yang baik tentu saja ada saran dan prasarana yang menunjang sistem kerja.

<sup>93</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>94</sup>Wawancara bersama Bapak Zaenuri Ehsan selaku Verifikasi Pengurus Kartu Tanda Penduduk, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

Dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan menciptakan pelayanan publik yang nyaman bagi masyarakat.

### 3. Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Edi Hamzah selaku Kasi pembuatan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga dan Penerimaan Lainnya Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita melakukan sosialisasi di spanduk yang di pasang di pusat keramaian dan juga dipersimpangan, agar masyarakat membaca dan mengerti bahawa ada program Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Kependudukan, dengan memberikan media pembelajaran tersebut akan membuat masyarakat lebih Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini. Semuanya dilakukan untuk memudahkan masyarakat.<sup>95</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pentingnya melakukan sosialisasi kepada mereka, bertujuan untuk membuat mereka lebih mengerti dalam menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini. Dan juga memudahkan mereka dalam mengurus segala macam kebutuhan mereka. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita mensosialisasikan melalui media sosial, seperti facebook, website dan juga instagram yang ada, sehingga masyarakat yang muda dapat

<sup>95</sup>Wawancara bersama Bapak Edi Hamzah selaku Kasi Pendapatan Pemerintah Penagihan Pengurus Kartu Tanda Penduduk, KK Daerah dan Penerimaan Lainnya di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

mengetahui informasi ini, meskipun kebanyakan masyarakat awan belum menggunakan social media, tapi itu juga upaya kami lakukan agar bisa memberitahukan masyarakat tentang Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini.<sup>96</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sosialisasi dengan menggunakan social media adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita melakkan kerjasama bersama radio merangin, sehingga mereka akan menginfokan tentang program Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga itu memudahkan masyarakat. Dengan melewati radio ini kami menyampaikan dari Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini, dan juga terus bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat awam tersebut<sup>97</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa bnayaknya cara dalam menyampaikan informasi tentang Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga, salah satunya adalah melalui siaran radio. Melalui siaran radio dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini.

<sup>96</sup>Wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>97</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

#### 4. Memberikan empati yang tinggi pada masyarakat

Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Kita berupaya menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan, ketika ada masyarakat yang mengeluhkan dengan menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga maka akan kita jelaskan dengan baik dan terperinci. Memberikan edukasi lebih kepada mereka sampai mereka benar-benar bisa memakai Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini lebih baik lagi kedepannya. Sehingga mereka tidak akan merasa kerepotan lagi dalam mengurus data-data kendaraannya<sup>98</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa membangun pelayanan yang lebih baik tentu saja harus memberikan edukasi yang lebih lagi kepada mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan yang baik dengan menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini. Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Tentu ada keluhan ya, seperti jaringan dan juga mereka sudah bayar tapi tidak bisa terbaca, jadi ktia harus cek kemabali pembayaran yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak. Dan servernya masih belum optimal juga dalam memproses bahan, sehingga masih banyak terjadi masalah error. Ini harus diperbaiki sesegera mungkin agar tidak terjadi kesalahan lagi.<sup>99</sup>

<sup>98</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

<sup>99</sup>Wawancara bersama Bapak Bayu yustino selaku Kepala Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022



Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masih terbatasnya akses pelayanan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini belum optimal, masih banyak data-data yang seharusnya sudah masuk, malah tidak masuk. Perlunya perbaikan secepat mungkin Sebagaimana dapat dilihat dari Hasil wawancara bersama Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Masyarakat terus diberikan sosialisasi dengan baik dan rasa peduli yang baik sehingga mereka merasa diperhatikan. Tujuannya supaya mereka bisa menggunakan fasilitas Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini. Dengan menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini mereka tidak perlu datang ke kantor langsung untuk mengisi dokumen inilah, itulah. Cukup dirumah saja mereka bisa menyelesaikan segala persyaratan dengan menggunakan layanan via online.<sup>100</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sosialisasi akan terus dilakukan kepada masyarakat mengenai Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini. Memberikan edukasi lebih kepada mereka dalam penggunaan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga ini adalah solusi yang terbaik yang bisa mereka akses. Tidak perlu datang ke kantor lagi untuk mengurus semua bahannya, cukup dirumah saja dengan menggunakan layanan online.

---

<sup>100</sup>Wawancara bersama Bapak Fauzan Lubis selaku Kasubag Tata Usaha di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, pada 02 April 2022

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaminan negara terhadap pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, diantaranya jaminan hak kependudukan, di mana pemerintah desa mendukung dan mempermudah bagi Suku Anak Dalam dalam pengurusan Kartu Tanda Kependudukan, jaminan hak pendidikan, di mana pemerintah desa menekankan bagi Suku Anak Dalam untuk belajar ke sekolah dan juga mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh komunitas penduli orang rimba dan jaminan hak pernikahan di mana pemerintah desa memberikan surat pengantar dengan cepat apabila ada Suku Anak Dalam yang ingin menikah di kantor urusan agama.
2. Kendala pemerintah dalam pemenuhan layanan administrasi di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, diantaranya Kurangnya kesadaran masyarakat, Kurangnya SDM, Kurangnya sarana dan prasarana dan SAD Sering Berpindah-Pindah.
3. Upaya dalam jaminan negara terhadap pemenuhan Jaminan Hak-hak kependudukan suku anak dalam di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, diantaranya; meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan

prasarana, melakukan sosialisasi dan memberikan empati yang tinggi pada masyarakat.

## B. Saran

Adapaun beberapa saran dapalam penleitian ini diantaranya:

1. Seharusnya petugas Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi melakuakn sosialisasi secara rutin baik media masa dan juga media cetak
2. Seharusnya pelayanan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang agar lebih cepat daplam penyelesaian Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
3. Sebaiknya masyarakat meminta bantuan apabila tidak mengetahui pelayanan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, Kartu Keluarga di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Clpulis, 2017.
- Ahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni" matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Makmur *Efektivitas Kebijakan Kelmbagaan Pengawasan*, Bandung: Pt Rineka Aitama, 2015.
- Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009.
- Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Pgrl Sumatera Barat Padang
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Safroni , Ladzi. *Manajemen dan informasi pelayanan publik dalam konteks birokrasi Indonesia*. Malang. Aditiya publisinsg 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

### B. Skripsi/jurnal

- Eko, "Peran lembaga adat dalam pembinaan ekonomi syariah Suku Anak Dalam," fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri jambi
- Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945, Skripsi

Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraamasyarakat Terasing Pada Masyarakat Suku Anak Dalam (Kubu) Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Ilydar Chaidar, Hukum dan Teori Konstitusi, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), (Yogyakarta: UII Press, 2015

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2011.

Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni” matul Huda.

Riswanto Bakhtiar, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam”, *4Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti Padang.*

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen peleayanan pengembangan model konseptual, penerapan citizen’s charter dan standart pelayanan minimal.* Yogyakarta. Pustaka pelajar.

Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak H Ak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Konsepsi Negara Hukum*, 2018.

Ussel F. Moore, *Modern Constitution*, sebagaimana dikutip oleh, Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), Yogyakarta: UII Press, 2015.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## DOKUMENTASI



Kondisi di Gapura Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun



Bapak Nurdin masyarakat Suku Anak Dalam yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Penduduk, KK di Desa Ona Mane

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bapak Rian Sepriawan masyarakat Suku Anak Dalam yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun



Bapak Muhamad Fatih selaku perangkat Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Kondisi masyarakat Suku Anak Dalam yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun



Kondisi masyarakat Suku Anak Dalam yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Kondisi masyarakat Suku Anak Dalam yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun



Kondisi masyarakat Suku Anak Dalam yang menggunakan Mengurus Kartu Tanda Kependudukan, KK di Desa Ona Mane Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Informasi Diri

Nama : Deni Kurniawan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat & Tgl. Lahir : Meribung, 10 Desember 1999  
NIM : 106170673  
Alamat : Desa Meribung  
No. Telp/HP : 082244471607  
Email : denikurniawan1099@gmail.com  
Nama Ayah : Badarudin  
Nama Ibu : Khodijah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. UIN STS Jambi : Tahun 2022
  - b. SMK N.1 Sarolangun : Tahun 2017
  - c. SMP N.12 Sarolangun : Tahun 2012
  - d. SD 16/7 desa meribung : Tahun 2011
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Kursus Komputer di Jambi

**Moto Hidup:** “Keberhasilan dicapai dengan kegigihan dan ketekunan”